



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/398 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN DAN PENGOLAH DATA
EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menentukan nilai dan kelas jabatan Pegawai Negeri Sipil guna mendukung terwujudnya Sistem Manajemen Kepegawaian yang berdasarkan *Merit System*, maka perlu dibentuk Tim Evaluasi Jabatan dan Pengolah Data Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Evaluasi Jabatan Dan Pengolah Data Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik

173

Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 105);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Jabatan dan Pengolah Data Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Penasehat mempunyai tugas :
 - a. monitoring dan evaluasi perkembangan penyusunan Evaluasi jabatan;
 - b. menetapkan hasil evaluasi jabatan.

173

2. Tim Pengarah mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan monitoring tahapan penyusunan Evaluasi Jabatan;
 - b. melaksanakan koreksi hasil evaluasi jabatan ;
 - c. melaksanakan asistensi Validasi Hasil Evaluasi Jabatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - d. menetapkan hasil asistensi validasi sebagai bahan finalisasi hasil Evaluasi Jabatan ;
 - e. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan sekaligus pengesahan Hasil Evaluasi Jabatan.

3. Tim Pelaksana mempunyai tugas :
 - a. menginventarisir bahan/data penyusunan Evaluasi Jabatan ;
 - b. menyusun peta jabatan dan informasi faktor jabatan untuk setian Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional tertentu maupun jabatan fungsional umum di lingkungan instansi;
 - c. melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan bahan/ data yang tersedia;
 - d. menyusun dan membahas hasil sementara Evaluasi Jabatan;
 - e. menyiapkan bahan asistensi validasi hasil Evaluasi Jabatan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - f. melaksanakan finalisasi Hasil Evaluasi Jabatan;
 - g. menyampaikan laporan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sekaligus pengesahan Hasil Evaluasi Jabatan.

4. Pengolah Data Perangkat Daerah mempunyai tugas :
 - a. mengumpulkan dan memeriksa data Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
 - b. menganalisis dan mengolah data Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk menghasilkan kebenaran informasi;
 - c. melaksanakan asistensi validasi data Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah dengan Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Tingkat Kabupaten Purbalingga;
 - d. merevisi bahan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah berdasarkan hasil asistensi validasi dengan Tim Pelaksana Evaluasi Jabatan Tingkat Kabupaten Purbalingga;
 - e. menyajikan bahan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Perangkat Daerah yang telah divalidasi sebagai bahan penyusunan Evaluasi Jabatan Tingkat Kabupaten Purbalingga;
 - f. membuat laporan berdasarkan hasil kerja untuk disampaikan kepada pimpinan Perangkat Daerah.

↓ 7/3

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 Oktober 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Semua Tim Evaluasi Jabatan yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/398 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN
 DAN PENGOLAH DATA EVALUASI DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	JABATAN/DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
A.	TIM PENGARAH	
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
3.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
4.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
B.	TIM PELAKSANA	
1.	Kasubbag Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2.	Kasubbag Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga.	Sekretaris
3.	Kepala Bidang Kepangkatan dan Jabatan pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
4.	Kasubbag Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5.	Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
6.	1 (satu) orang Analis Kepegawaian pada BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota
7.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
8.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI, .


DYAH HAYUNING PRATIWI


LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/398 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM EVALUASI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGOLAH DATA EVALUASI JABATAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	Nama	Perangkat Daerah
1	2	3
1.	Dwi Kurniawan, S.Sos	Sekretariat DPRD Kabupaten Purbalingga
2.	Retno Sri Wardani	Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga
3.	Dewi Astuti, S.Psi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
4.	Ratna Mindarti	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga
5.	Roesmiati, S.K.M	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
6.	Hesti Prawita Widayati, SKM	Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga
7.	Darmo, S.Sos	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purbalingga
8.	Relani, S.Sos	Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Purbalingga
9.	Titi Robingah, SE	Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga
10.	Lily Indriyati, BA	Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Purbalingga
11.	Suci Estiningsih, SH	Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga
12.	Evi Faridayanti, SE	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga
13.	Yesu Dewayana Purba	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga
14.	Ana Novianto	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga
15.	Sumarno, SH	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
16.	Hartono	Dinas Perhubungan Kabupaten Purbalingga

1	2	3
17.	Nur Hidayati, S.AP	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purbalingga
18.	Arinda Milahayu	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Purbalingga
19.	Joko Suprpto, SH	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga
20.	Nur Setyaji, A.Md	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga
21.	Ahmad Fauzi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga
22.	Erna Panca Yogawati, SP	Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga
23.	Vidiana Dewi, S.Sos	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Purbalingga
24.	Nurdin Femihantoro, S.S	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah
25.	Supriyati, S.Sos, M.Si	Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga
26.	Apriana Yudiawati, A.Md	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Purbalingga
27.	Teguh Yuswantoro	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purbalingga
28.	Nun Isnaeni, SH	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga
29.	Hadilin, S.Sos	RSUD Goetheng Tarunadibrata Kabupaten Purbalingga
30.	Imbar Yuli Hartoko	RSKBD Panti Nugroho Kabupaten Purbalingga
31.	Bimatama Setyaadji, S.STP	Kecamatan Kalimanah
32.	Arief Yulyantoro, A.Md	Kelurahan Purbalingga Kidul
33.	Sarwono	Bagian Umum Setda Kabupaten Purbalingga
34.	Shinta Dewi, S.Sos	Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Purbalingga

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI